

Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional

Oleh:

Yanti Fristikawati

yanti.fristikawati@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Abstrak

Bangunan cagar budaya seperti candi, katedral, istana, dan bangunan bersejarah lainnya merupakan bangunan yang dilindungi dan tidak boleh dirusak atau dihancurkan. Namun pada saat konflik bersenjata di suatu negara baik konflik internal maupun internasional seringkali tidak memperhatikan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya yang seharusnya dilindungi.

Secara internasional perlindungan bangunan cagar budaya terdapat dalam *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, tahun 1954 dan *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* tahun 1972 dimana dalam aturan tersebut negara harus melindungi bangunan cagar budaya. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan bangunan cagar budaya saat terjadi konflik bersenjata di suatu negara, siapa yang berkewajiban untuk melindungi bangunan cagar budaya saat terjadi perang atau konflik bersenjata.

Kata kunci : **Perlindungan, Bangunan Cagar Budaya, Konflik bersenjata**

Abstract

Cultural heritage is vulnerable. Which composes of historic buildings, monuments and artefacts of artistic, historic, religious, because it contributes to national identities. Armed conflict will caused damages, and destroyed some historical building, then we have to protect the historical and heritage building during armed conflict. The Hague Convention consist of some rules of war, and one of the convention is the Convention on The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954, which say that State have to protect cultural property during war. The 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage can also be used to protect cultural building during war. This paper will talk about the international rules and regulation to protect the heritage building during armed conflict.

Keywords : Protection, Heritage building, Armed conflict

I. PENDAHULUAN

Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang harus dilindungi baik pada saat damai, maupun pada saat perang, namun seringkali pada saat konflik bersenjata berlangsung, para pihak yang berperang lebih mementingkan bagaimana untuk mengalahkan musuhnya, sedangkan perlindungan bangunan bersejarah atau bangunan suci bukan merupakan fokus utama yang justru biasanya tidak diperhatikan.

Menurut Konvensi Den Haag 1954 tentang *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* pengertian benda cagar budaya adalah :

Cultural property is any movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of a people, such as monuments of architecture or history, archaeological sites, works of art, books or any building whose main and effective purpose is to contain cultural property

Dalam pengertian tersebut, maka benda cagar budaya mencakup benda bergerak seperti lukisan, buku atau naskah bersejarah, artefak, dan juga benda tidak bergerak seperti bangunan, situs arkeologi dll. Dalam tulisan ini benda cagar budaya yang akan dibahas adalah berupa perlindungan terhadap bangunan seperti, bangunan bersejarah, istana, dan bangunan lain yang mempunyai nilai budaya.

Pengertian konflik bersenjata disini adalah konflik di suatu negara yang menggunakan senjata dalam penyelesaiannya, baik berupa konflik internal di negara tersebut, maupun konflik antara negara tersebut dengan negara lain (Konflik internasional).

Beberapa contoh rusaknya bangunan bersejarah saat terjadi perang adalah rusaknya daerah Apamea di Suriah yaitu kota kuno yang terletak di tepi sungai Orentes. Beberapa bangunan termasuk Mesjid yang dibangun abad 16 oleh kesultanan Ottoman rusak parah.¹ Perang Libya juga menimbulkan kerusakan

¹ "Lima Dampak memilukan Enam Tahun Perang Suriah"
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/03/16/o43r7j377-lima-dampak-memilukan-enam-tahun-perang-suriah-part3> Diakses 4 Juni 2020

antara lain di kota Cyrene yang berdiri sejak tahun 630 SM pada kejayaan Yunani kuno dan Romawi dimana UNESCO juga menjadikannya salah satu kota warisan dunia. Namun pada perang Libya kota ini hancur.² Perang di Afganistan juga banyak merusak bangunan bersejarah, karena Taliban merusak semua hal yang tidak terkait dengan Islam antara lain merusak kuil, patung Budha dll.³

Dengan banyaknya bangunan bersejarah yang rusak bahkan hancur pada saat terjadi perang atau konflik bersenjata, maka kita memikirkan apakah perlu pengaturan tentang perlindungan terhadap benda cagar budaya termasuk bangunan bersejarah dan bangunan budaya, agar generasi mendatang dapat melihat dan menikmati keindahan dan kejayaan leluhur, serta mengetahui sejarah suatu bangsa.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Prinsip dalam Konflik Bersenjata

Seperti diketahui bahwa sumber hukum internasional terdiri dari, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip prinsip hukum umum, doktrin dan pendapat para ahli. Oleh karena itu Negara harus memenuhi kewajiban tidak hanya yang ada di dalam perjanjian internasional, namun juga harus mematuhi kebiasaan internasional, dan asas atau prinsip hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga bagian dari sumber hukum internasional dimana dalam beberapa pasal dari piagam PBB dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam penyelesaian perselisihan⁴ antara lain:

1. Prinsip menyelesaikan perselisihan secara damai (Paasal 2 ayat 3)
2. Prinsip tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat3)

² Tantri Setyorini (Reporter), "Miris, 6 Situs Bersejarah ini Rusak Total Dalam Perang", <https://www.merdeka.com/gaya/miris-6-situs-bersejarah-ini-rusak-total-dalam-gejolak-perang.html> diakses 4 Juni 2020

³ Ibid

⁴ Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik, Dalam kerangka studi Analitis*. Bandung: Binacipta, 1992, hlm 286

3. Prinsip tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39)
4. Prinsip pengaturan persenjataan (Pasal 26)

Dalam Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan aturan internasional pada saat terjadi peperangan disebutkan bahwa Negara yang berperang harus tetap melindungi penduduk sipil dan harta benda termasuk bangunan bersejarah dari tempat dimana perang itu terjadi. Perlindungan terhadap penduduk sipil yang merupakan kewajiban Negara antara lain :

Tidak melakukan penyanderaan, tidak menyakiti atau menyerang penduduk, tidak memindahkan penduduk dengan kekerasan, dan tidak memaksa penduduk untuk dilibatkan dalam operasi militer.⁵

Selain itu Negara juga tidak boleh menjarah atau mengambil harta pribadi dari penduduk, sedangkan untuk harta publik atau bangunan publik Negara hanya boleh menggunakan saja.

Suatu Negara yang berperang boleh menyita harta bergerak yang ada di wilayahnya yang dimiliki oleh Negara musuh..... Harta benda tidak bergerak (yaitu real estate-bangunan) yang ada di dalam wilayah tersebut boleh dipakai (misalnya diduduki atau dimanfaatkan....) , tetapi tidak untuk dimiliki atau dihancurkan⁶

Konvensi Jenewa mengatur tentang keadaan saat perang terutama tentang perlindungan penduduk sipil, korban perang dan tawanan perang yang biasa disebut sebagai hukum humaniter, sedangkan hukum Den Haag yang telah lebih dulu ada, mengatur tentang perang itu sendiri. Hukum humaniter tidak mengatur tentang, kapan perang dimulai, memutuskan siapa yang salah, dan tidak menilai sah atau tidaknya perang,⁷ tetapi mengatur tentang apa yg tidak boleh dilakukan pada saat perang untuk melindungi manusia atau orang baik penduduk sipil maupun tawanan dan korban perang.

⁵ Lihat J.G Starke, Terj Bambang Iriana D, Pengantar Hukum Internasional (2), Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 742-743

⁶ Ibid hlm 721

⁷ KGPB Haryomataram, , Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 2

Secara umum dalam konflik bersenjata atau hukum perang dikenal tiga prinsip yang harus ditaati oleh negara. Pertama prinsip kepentingan militer atau *Military necessity*, dimana para pihak yang berperang harus melakukan perang tersebut sesingkat mungkin dengan biaya serendah mungkin, namun bukan berarti dapat menggunakan segala macam cara dan senjata. Kedua adalah prinsip kemanusiaan atau *Humanity*, dalam prinsip ini para pihak harus memperhatikan sisi kemanusiaan antara lain, tidak menggunakan kekerasan baik pada penduduk sipil maupun tawanan perang. Ketiga prinsip ksatria atau *Chivalary*, yaitu mengedepankan sifat ksatria, dan tidak melakukan kecurangan atau menggunakan cara yang tidak terhormat pada saat perang.

Selain prinsip tentang peperangan, dalam hukum humaniter juga terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam perlindungan bangunan cagar budaya yaitu :

a. Prinsip pembedaan (*Distinctive Principle*)

Prinsip ini menyebutkan bahwa dalam peperangan atau konflik bersenjata harus dibedakan antara objek militer dan objek sipil, dan bangunan budaya atau bangunan bersejarah termasuk dalam objek sipil.

*While cultural heritage qualifies as “civilian objects”, the former enjoys an additional level of protection due to its distinct nature. This means that the principle of distinction carries an additional layer whereby parties must be aware of the heightened protected status of cultural heritage.*⁸

Dengan prinsip ini bangunan bersejarah, dan bangunan budaya harus dilindungi karena merupakan obyek sipil. Berbeda dengan obyek militer yang dapat diserang atau diancurkan.

b. Prinsip kehati hatian (*Precaution Principle*)

Prinsip kehati hatian merupakan prinsip hukum internasional yang umum yang dapat diterapkan untuk beberapa bidang, dimana pada awalnya prinsip ini diterapkan dalam perlindungan lingkungan hidup.

⁸ David McDonad (Ed), “Culture under Fire: Armed Non-State Actors and Cultural Heritage in Wartime”, Geneva Call, October 2018, pg 20. genevacall.org , Diakses 18 Juni 2020

Namun dalam perkembangannya juga diterapkan untuk bidang lainnya seperti kesehatan, dan humaniter. Pada tingkat global, *precautionary principle* diadopsi di dalam banyak perjanjian internasional (tidak hanya di bidang lingkungan hidup), dan banyak perjanjian internasional yang mengadopsi prinsip ini dan merumuskannya dalam kebijakan publik.⁹

*The principle of precaution against the effects of attacks requires that the “parties to the conflict must take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against the effects of attacks.”*¹⁰

Pasal ini menjelaskan bahwa perlu sifat kehati-hatian dari negara atau pihak yang berkonflik agar dalam melakukan tindakan atau kegiatan termasuk penyerangan, tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan budaya atau bangunan bersejarah.

c. Prinsip Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Secara umum prinsip ini menekankan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil dan juga obyek sipil harus tidak berlebihan, sehingga perlu dipertimbangkan antara keuntungan militer dan akibat dari serangan tersebut terhadap penduduk sipil dan obyek sipil. Prinsip ini diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer.¹¹

*Launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited.*¹²

Dengan prinsip ini pihak dalam konflik dilarang melakukan serangan yang dapat merugikan pihak sipil dan harus melakukan serangan secara

⁹ Emmy Latifah, “*Precautionary Principle* sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, *Jurnal Yustitia*, Vol.5 No 2 Mei-Agustus 2016, hlm 280.

¹⁰ David Mc Donald, Loc.Cit

¹¹ Erlies Septiana Nurbani, “Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas”, *Jurnal IUS*, Vol V Nomor 1 April 2017, hlm 18

¹² David McDonald, Loc.Cit

proporsional. Kewajiban negara dalam menjaga atau melindungi benda budaya pada saat konflik bersenjata akan dibahas tersendiri dalam uraian berikut.

B. Pengaturan tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya saat Konflik Bersenjata

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada saat terjadi konflik bersenjata, negara harus tetap melindungi orang dan juga harta benda serta bangunan budaya atau bersejarah. Bangunan cagar budaya atau cultural property di dalam hukum humaniter termasuk dalam objek sipil atau *civilian object*. *Cultural objects are generally protected as civilian objects in accordance with the principle of distinction*.¹³ Perlindungan benda cagar budaya saat terjadi konflik atau perang diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 yaitu *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Konvensi ini juga mempunyai keterikatan dengan Konvensi Jenewa keempat, yang juga menyebutkan tentang perlindungan properti, dan larangan untuk menghancurkan property pribadi, rumah sakit, dan property milik negara.¹⁴

1. Konvensi Den Haag 1954 tentang *the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*

Dalam bagian pembukaan konvensi ini dijelaskan alasan dibuatnya konvensi yaitu *that cultural property has suffered grave damage during recent armed conflicts and that, by reason of the developments in the technique of warfare, it is increasing danger destruction*.¹⁵

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa *cultural property* yang dilindungi adalah :

¹³ David McDonad (Ed), Op.Cit, pg 13. genevacall.org , Diakses 18 Juni 2020

¹⁴ Taufik Rachmat Nugraha, "Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah d Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, hlm 387

¹⁵ Part of Recognizing of the *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954*

a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;

Dalam hal ini perlindungan diberikan baik bagi benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai sejarah penting atau warisan budaya termasuk juga benda atau bangunan keagamaan. Selanjutnya Pasal 1 bagian (b) menyebutkan bahwa bangunan yang merupakan bangunan budaya dan digunakan untuk penampungan pengungsi juga harus dilindungi :

(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);

Tujuan konvensi terdapat dalam Pasal 2 yaitu : *For the purposes of the present Convention the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property.* Menurut konvensi ini, beberapa kewajiban yang harus dilakukan negara adalah :

a. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa saat damai melakukan upaya atau tindakan penyelamatan seperti membuat daftar atau list dari bangunan budaya yang ada di negaranya, untuk melindungi apabila kemungkinan akan terjadi konflik (*to prepare.... For the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as the consider appropriate*)

- b. Negara harus menghormati bangunan budaya yang berada di dalam wilayah mereka dengan, dan pada saat terjadi konflik bersenjata tetap menjaganya dan mencegah agar tidak merusak atau menghancurkan bangunan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1)*for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility, directed against such property.*
- c. Negara yang telah menduduki wilayah negara lain harus membantu petugas dari negara yg diokupasi dalam menjaga dan melindungi bangunan budaya. *in occupation ofthe territory of another high contracting party shall as far as possible support the competent national authorities of the occupied country in safeguarding and preserving its cultural property* (Pasal 5 ayat (1))
- d. Dalam Pasal 10 disebutkan juga bahwa negara harus memberikan tanda khusus bagi bangunan yang merupakan bangunan budaya dengan perlindungan khusus yang harus dilindungi (*During an armed conflict, cultural property under special protection shall be marked with the distinctive emblem*)¹⁶

Menurut Pasal 16 konvensi disebutkan bahwa penggunaan tanda atau emblem ini cukup satu saja atau digunakan sendiri (*The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation*)

Konvensi ini berlaku bagi para pihak yang ikut serta dalam konvensi, atau salah satu dari pihak yang bersengketa ikut serta dalam konvensi, namun menurut penulis untuk kepentingan bersama, konvensi ini bisa

¹⁶ Emblem ini biasa disebut dengan *Blue Shield*, diambil dari situs UNESCO <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/blue-shield-emblem/>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2020

The Blue Shield Emblem may be used as a means of identification such as:

- **cultural property** (with an exception of cultural properties under special and enhanced protection);
- the **persons responsible for the duties of control** in accordance with the Regulations for the Execution of the Convention;
- the **personnel engaged in the protection of cultural property**;

dijadikan kebiasaan internasional yang juga harus ditaati negara yang bukan peserta konvensi. Terkait dengan konflik bersenjata yang dimaksud atau terikat dalam konvensi diutamakan bagi konflik internasional atau konflik antar negara, namun konvensi ini tetap dapat diberlakukan untuk konflik internal dimana negara tersebut menjadi pihak dari konvensi. (*In the event of an armed conflict not of an international character occurring within the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the provisions of the present convention which relate to respect for cultural property*)

Konvensi ini kemudian dilengkapi dengan dua protocol tambahan yaitu protocol kesatu tahun 1954 yang antara lain mengatur tentang perlindungan benda budaya yang bergerak yang kemungkinan dibawa keluar dari tempat asalnya. Protokol kedua dibuat tahun 1999, dimana Protokol ini juga diberlakukan pada saat damai bukan hanya pada saat adanya konflik bersenjata.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Protokol kedua ini bahwa pada saat damai Negara juga harus mempersiapkan untuk perlindungan bangunan budaya apabila terjadi konflik bersenjata.

Preparatory measures taken in time of peace for the safeguarding of cultural property against the foreseeable effects of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection against fire or structural collapse, the preparation for the removal of movable cultural property or the provision for adequate in situ protection of such property, and the designation of competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property.

Persiapan pada saat damai tidak hanya membuat daftar benda/bangunan budaya, tetapi juga langkah langkah yang harus dilakukan (*emergency measures*) untuk melindungi benda/bangunan tersebut pada saat terjadi konflik.

Dalam Pasal 7 Protokol kedua ini dijelaskan pula tentang perlunya sikap kehati-hatian (*precautionary*), dan apa saja yang harus dilakukan Negara pada saat terjadi konflik bersenjata.

1. Memastikan bahwa yang akan diserang bukanlah bangunan budaya yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 Konvensi 1954
2. Melakukan tindakan hati-hati dalam menggunakan metode atau alat pada saat penyerangan (*precautions in the choice of means and methods of attack*) untuk menghindari atau meminimalisir resiko kerusakan pada bangunan budaya.
3. Membatalkan atau menunda penyerangan bila terjadi situasi sbb ;
 - a. Tujuan penyerangan adalah bangunan budaya
 - b. Penyerangan tersebut dapat berdampak pada terjadinya kerusakan pada bangunan budaya

Dijelaskan pula bahwa salah satu cara untuk melindungi bangunan budaya adalah dengan tidak melakukan penyerangan atau kegiatan militer di dekat bangunan budaya (*avoid locating military objectives near cultural property*).¹⁷

Terkait tentang objek penyerangan yang harus dihindari, Pasal 10 menjelaskan bahwa :

Cultural property may be placed under enhanced protection provided that it meets the following three conditions:

- a. *it is cultural heritage of the greatest importance for humanity;*
- b. *it is protected by adequate domestic legal and administrative measures recognizing its exceptional cultural and historic value and ensuring the highest level of protection;*
- c. *it is not used for military purposes or to shield military sites and a declaration has been made by the Party which has control over the cultural property, confirming that it will not be so used.*

¹⁷ Pasal 11 dari Protokol kedua Konvensi 1954, juga menambahkan bahwa *The Parties to a conflict shall ensure the immunity of cultural property under enhanced protection by refraining from making such property the object of attack or from any use of the property or its immediate surroundings in support of military action.*

Pasal ini menjelaskan kembali apa yang telah disebutkan dalam Konvensi 1954 tentang pengertian benda/bangunan budaya untuk menegaskan bangunan apa saja yang tidak boleh diserang atau dirusak. Bangunan yang sudah ditentukan sebagai bangunan budaya yang dilindungi dapat kehilangan imunitasnya, menjadi bangunan umum apabila terjadi beberapa hal berikut :

1. Bangunan tersebut tidak sesuai lagi dengan kriteria yang ada di Pasal 10 (*Where cultural property no longer meets any one of the criteria in Article 10 of this Protocol, the Committee may suspend its enhanced protection status or cancel that status by removing that cultural property from the List.*
2. Bila bangunan tersebut berubah fungsi untuk kegiatan militer oleh Negara tersebut *if, and for as long as, the property has, by its use, become a military objective.*

Penyerangan (dengan sengaja) terhadap bangunan budaya, dapat dikenakan sanksi bagi orang yang menyerang atau yang memerintahkan karena dianggap melakukan suatu kejahatan. (*Any person commits an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation the Convention or this Protocol*)¹⁸

Protokol ini berlaku baik untuk konflik internasional maupun konflik internal dalam suatu Negara (*This Protocol shall apply in the event of an armed conflict not of an international character, occurring within the territory of one of the Parties*).

¹⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 15 , kejahatan yang dimaksud tidak hanya penyerangan , tetapi juga bila orang tersebut melakukan :

- a. *making cultural property under enhanced protection the object of attack;*
- b. *using cultural property under enhanced protection or its immediate surroundings in support of military action;*
- c. *extensive destruction or appropriation of cultural property protected under the Convention and this Protocol;*
- d. *making cultural property protected under the Convention and this Protocol the object of attack;*
- e. *theft, pillage or misappropriation of, or acts of vandalism directed against cultural property protected under the Convention.*

Namun Protokol ini tidak berlaku untuk situasi yang bukan termasuk konflik bersenjata seperti kerusuhan, atau serangan secara sporadis.

2. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 protokol yang mengatur antara lain, tentang korban perang, tawanan perang dan penduduk sipil, Dalam perjalananya konvensi ini dilengkapi dengan protokol tambahan. Dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban konflik internasional (*Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 1949, Regulation concerning Identification*), Pasal 53 menyebutkan bahwa :

...it is prohibited: to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples. Selain itu juga tidak boleh menggunakan tempat atau bangunan yang dilindungi tersebut untuk kegiatan militer *not to use such objects in support of the military effort*; Selanjutnya dalam Protokol tambahan (II) tahun 1977 yang mengatur tentang korban konflik non internasional, Pasal 16 juga disebutkan tentang larangan untuk menyerang bangunan budaya/bersejarah atau tempat ibadah :

Prohibits in particular committing: any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.

Dengan adanya aturan ini, maka pihak yang berkonflik dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyerang bangunan bersejarah, tempat ibadah, serta bangunan budaya, dan tidak diperbolehkan juga menggunakan bangunan tersebut untuk keperluan militer.

3. *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage*

Konvensi ini dibuat tahun 1972 dan merupakan konvensi yang diprakarsai oleh UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation*)

Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara dan beberapa aturan lain terkait perlindungan terhadap benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya baik pada saat damai maupun saat konflik negara harus melindungi benda dan bangunan cagar budaya.

*Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.*¹⁹

Dengan adanya aturan ini, maka negara peserta konvensi mempunyai kewajiban untuk menjaga warisan budaya nya untuk kepentingan generasi yang akan datang. Perlindungan yang dilakukan negara sesuai dengan kemampuan negara tersebut, dan bila memerlukan bantuan dapat meminta kerjasama internasional. Menyangkut kerjasama internasional ini juga diatur dalam Pasal 7 :

For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage.

Warisan budaya yang ada di suatu negara juga harus menjadi perhatian internasional untuk kepentingan sejarah dan generasi yang akan datang. Hal ini juga dikemukakan oleh IUCN (*International Union for*

¹⁹ Aturan ini terdapat dalam Pasal 4 Konvensi UNESCO tentang Perlindungan benda dan bangunan budaya,

Conservation and Nature) sebagai salah satu organisasi dunia yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan.

*It embodies a visionary idea – that some places are so important that their protection is not only the responsibility of a single nation, but is also the duty of the international community as a whole; and not only for this generation, but for all those to come.*²⁰

Dengan demikian perlindungan tempat/bangunan bersejarah atau bangunan budaya juga harus menjadi perhatian internasional.

Konvensi ini secara umum bertujuan agar terjalin kerjasama antar negara untuk melindungi warisan budaya tidak hanya saat konflik tetapi juga saat damai.

Para pihak yang berperang perlu diingatkan kembali akan adanya aturan ini, karena beberapa konflik bersenjata yang terjadi saat ini telah merusak bangunan bersejarah. Sebagai contoh adalah serangan Bom yang terjadi di Beirut Lebanon pada 4 Agustus 2020 yang telah merusak Istana Sursock yang merupakan bangunan bersejarah, dimana istana ini dibangun pada tahun 1860.²¹ Konflik di Suriah juga menghancurkan bangunan bersejarah seperti benteng Crac de Chevaliers. Termasuk kota kuno Aleppo dimana di dalamnya terdapat bangunan sekolah Al Quran dan Masjid Agung Aleppo yang merupakan bangunan bersejarah juga ikut hancur.²² Tahun 2015, konflik di Yaman juga menghancurkan banyak bangunan bersejarah. Kota tua Sanaa dimana terdapat banyak masjid, pemandian kuno dan rumah kuno yang hancur akibat konflik bersenjata di Kawasan tersebut.²³

²⁰ World Heritage Convention <https://www.iucn.org/theme/world-heritage/about/world-heritage-convention> Diakses 30 Mei 2020. Konvensi ini mempunyai *Adisory body* yaitu IUCN, ICOMOS, dan ICCROM. *IUCN is the Advisory Body on natural heritage*

²¹ Yohana Belinda, “Ledakan Beirut Hancurkan Landmark Lebanon, Istana Sursock berusia 160 tahun”, www.liputan6.com, Diakses 13 Agustus 2020

²² Eneng Susanti, “Inilah Situs Bersejarah di Suriah yang Hancur akibat Konflik”, islampos.com, diakses 11 Agustus 2020

²³ BBC News Indonesia, “UNESCO kecam hancurnya situs bersejarah di Yaman”, bbc.com, 13 Mei 2015. Diakses pada 8 Agustus 2020

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bangunan bersejarah dan/atau bangunan budaya dalam suatu negara harus dilindungi pada saat konflik bersenjata baik konflik internal, maupun internasional. Kewajiban negara dan pihak yang berperang untuk melindungi bangunan bersejarah dan/atau bangunan budaya tersebut diatur dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, tahun 1954. Selain itu dalam *Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 1949, Regulation concerning Identification*, tahun 1977 juga menyebutkan tentang kewajiban untuk melindungi benda atau bangunan budaya dan bangunan bersejarah yang dianggap juga sebagai *Civillian Objects*. Perlindungan bangunan warisan budaya atau *world heritage* juga diatur dalam *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, tahun 1972 yang diprakarsai oleh UNESCO.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin, 1992, *Hukum Internasional Publik, Dalam kerangka studi Analitis*, Bandung: Binacipta,
- Belinda, Yohana, “*Ledakan Beirut Hancurkan Landmark Lebanon, Istana Sursock berusia 160 tahun*”, www.liputan6.com, Diakses 13 Agustus 2020
- BBC News Indonesia, “*UNESCO kecam hancurnya situs bersejarah di Yaman*”, bbc.com, 13 Mei 2015. Diakses pada 8 Agustus 2020
- Haryomataram,KGPH, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Konvensi Internasional, 1954, “*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*”.
- Latifah, Emmy, “*Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik, Jurnal Yustitia*, Vol.5 No 2 Mei-Agustus 2016.
- McDonald, David (Ed), “*Culture under Fire: Armed Non-State Actors and Cultural Heritage in Wartime*”, Geneva Call, October 2018, pg 20. genevacall.org, Diakses 18 Juni 2020
- Nugraha, Taufik Rachmat, “*Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah di Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019
- Septiana Nurbani, Erlies “*Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*”, *Jurnal IUS*, Vol V Nomor 1, April 2017.
- Starke, JG, Terj Bambang Iriana D, 1992, *Pengantar Hukum Internasional (2)*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika,
- Susanti, Eneng, “*Inilah Situs Bersejarah di Suriah yang Hancur akibat Konflik*”, islampos.com, diakses 11 Agustus 2020
- Setyorini, Tantri (Reporter), “*Miris, 6 Situs Bersejarah ini Rusak Total Dalam Perang*”, <https://www.merdeka.com/gaya/miris-6-situs-bersejarah-ini-rusak-total-dalam-gejolak-perang.html> diakses 4 Juni 2020.
- UNESCO, <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/blue-shield-emblem/>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- World Heritage Convention <https://www.iucn.org/theme/world-heritage/about/world-heritage-convention> Diakses 30 Mei 2020.